



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Pabberesseng, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 9/Pdt.P/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kedelapan dari pasangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX.
- Bahwa pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama XXXXXXXX
- Bahwa oleh karena pemohon tidak lagi bersekolah dan telah sampai masa haid 3 (tiga) tahun yang lalu, maka keluarga pemohon menyambut baik keinginan pihak laki-laki tersebut, sehingga keluarga pemohon menerima lamaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan karena pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga tergolong masih dibawah umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi dalam hal pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin dispensasi kawin kepada pemohon XXXXXXXXXX kawin dengan XXXXXXXX
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Diana tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia SD Negeri 4 Lainungan, yang bermeterai cukup



dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P 1.

- b. Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.16.4/Pw.01/01/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P 2

2. Saksi-saksi dibawah sumpah ;

Saksi kesatu; XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Pabberesseng, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon
- Bahwa saat ini pemohon berumur 15 (lima belas) tahun
- Bahwa pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama Ilyas bin Sa'ade
- Bahwa pemohon dan XXXXXXXX sudah saling berkenalan.
- Bahwa pemohon telah mengalami menstruasi sejak 3 (tiga) tahun lalu
- Bahwa pemohon telah dewasa dan memiliki mental yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai isteri maupun ibu dalam rumah tangga.
- Bahwa pelaksanaan perkawinan pemohon bukan semata-mata keinginan keluarga pemohon, namun pemohon pun telah setuju.
- Bahwa KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon dan XXXXXXXX karena umur pemohon belum mencapai syarat untuk dilangsungkannya perkawinan bagi seorang perempuan

Saksi kedua; XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun II Pabberesseng, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon
- Bahwa saat ini pemohon berumur 15 (lima belas) tahun
- Bahwa pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama Ilyas bin Sa'ade
- Bahwa pemohon dan XXXXXXXX sudah saling berkenalan.
- Bahwa pemohon telah mengalami menstruasi sejak 3 (tiga) tahun lalu
- Bahwa pemohon telah dewasa dan memiliki mental yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai isteri maupun ibu dalam rumah tangga.
- Bahwa pelaksanaan perkawinan pemohon bukan semata-mata keinginan keluarga pemohon, namun pemohon pun telah setuju.
- Bahwa KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon dan XXXXXXXX karena umur pemohon belum mencapai syarat untuk dilangsungkannya perkawinan bagi seorang perempuan

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerimanya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan maupun bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon telah dilamar oleh lelaki Ilyas bin Sa'ade, namun pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Diana tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia SD Negeri 4 Lainungan, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terbukti bahwa pemohon I saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.16.4/Pw.01/01/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, majelis menilai bahwa pemohon berhak untuk mengajukan dispensasi kawin atas keinginannya untuk menikah dengan XXXXXXX

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa meskipun pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun, namun ia dinilai telah dewasa untuk berumah tangga

Menimbang, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tidak dapat diukur atau dilihat hanya dari segi umur, melainkan sangat ditentukan oleh sikap kedewasaan dan mental, yang kesemuanya itu dapat ditemukan pada diri pemohon

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dimuka, pemohon telah saling mengenal dengan XXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki XXXXXXXX karena kemauan sendiri
- Bahwa antara pemohon dan XXXXXXXX telah saling kenal mengenal.
- Bahwa pemohon memiliki mental yang cukup dan layak untuk membina rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berumur 15 (lima belas) tahun dan telah dilamar lelaki XXXXXXXX dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Qosim, SH, M.Si

Muhammad Fitrah, S.HI

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)